



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 76/Pdt.G/2011/PA. Ab

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma II (D2), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Ambon. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rustam E. Maruapey, Samrin Sahmad,SH, dan Edy Tuharea,SH. Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di jalan Jenderal Sudirman, Rt.- 003 / 05 No - 1 -, Batumerah Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 pebruari 2011 yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Ambon Nomor : 25/SKK/2011, tanggal 7 Maret 2011 dengan mengambil alamat Kuasa tersebut sebagai domisili menurut hukum, selanjutnya disebut sebagai " Penggugat " ; -----

M E L A W A N

TERGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA pekerjaan TNI, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat " :

Halaman. 1 dari 34 hal. Putusan no.76/Pdt.G/2011/Pa.Ab



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan saksi-saksi; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Maret 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 07 Maret 2011 dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2011/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami – Istri Sah yang melangsungkan Perkawinan pada Tanggal 26 April Tahun 2000 bertepatan dengan 21 Muharram 1421 H, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 21/21/IV/2000 Tanggal 26 April 2000, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ambon :

2. Bahwa sejak Perkawinan tersebut berlangsung hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (Dua) orang anak Masing-masing :

2.1. **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, berumur 6 Tahun

2.2. **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT**, Laki-laki, berumur 4 Tahun

Yang hingga saat ini berada dalam Pemeliharaan Penggugat.- -----

3. Bahwa Kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat tidak Harmonis lagi di sebabkan karena Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar dan berselisih yang menyebabkan Penggugat merasa sangat tidak Tenteram hidup bersama Tergugat.- -----

4. Bahwa Pertengkar dan Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sesungguhnya telah berlangsung sejak Tahun 2002 di sebabkan oleh sifat buruk Tergugat yang sering mengkonsumsi minuman keras, berjudi dan sering keluar malam hingga terkadang sampai pagi hari barulah Tergugat kembali kerumah.- -----

- Bahwa perilaku Tergugat tersebut sering dirasakan telah sangat meresahkan Penggugat dan Anak-anak karena Tergugat acapkali mengajak teman-teman Tergugat bermain judi dirumah, bahkan yang sangat memprihatinkan Tergugatpun

Halaman. 3 dari 34 hal. Putusan no.76/Pdt.G/2011/Pa.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering mengajak Anak-anak untuk ikut menyaksikan dan atau menonton Tergugat berjudi, tanpa sedikitpun merasa malu kepada tetangga dan kerabat Penggugat yang sering berkunjung ke rumah. -----

- Bahwa kebiasaan buruk Tergugat tersebut sangat mengganggu ketenangan dan ketentraman Penggugat dan Anak-anak karena setiap kalah berjudi, Tergugat sering memeras Penggugat dan jika Penggugat tidak memberikan uang yang diminta, Tergugat selalu marah-marah dan membuat keributan dengan Penggugat serta merusak perabotan rumah tangga.
-
-

5. Bahwa telah 1 Tahun 6 B.n Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan Anak-anak, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga dan Anak-anak, Penggugat yang membiayainya karena Uang gaji Tergugat digunakannya dan dihabiskan sendiri oleh Tergugat tanpa sedikitpun diberikan kepada Penggugat. -----

- Bahwa walaupun berbagai perlakuan buruk Tergugat seringkali dilakukan kepada Penggugat, namun Penggugat selalu bersabar dan tetap memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tergugat dengan harapan semoga Tergugat bisa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar dan mau merubah sikap dan perilaku buruknya namun seluruh upaya Penggugat tidak membantu merubah bahkan sebaliknya perilaku buruk Tergugat semakin mengkhawatirkan Penggugat. -----

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berupaya untuk membangun dan atau membina hubungan Rumah Tangga dengan Tergugat, namun sejauh itupun Penggugat tidak merasakan kehidupan yang Harmonis layaknya pasangan suami istri namun berbagai upaya yang dilakukan oleh Penggugat, namun perilaku Tergugat tersebut, tidak membantu memperbaiki keadaan Rumah Tangga karena disetiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan, mengancam Penggugat dengan pisau sangkur bahkan memukul Penggugat dihadapan Anak-anak, Tergugatpun seringkali menyatakan akan menceraikan Penggugat bahkan pernah pada tanggal 10 Mei 2010 Tergugat menyatakan kepada Penggugat bahwa pada hari ini Tergugat tidak lagi bertanggungjawab kepada Penggugat dan Anak-anak dan hapuskan saja Marga Saya, terserah mau dikasih marga apa terserah.

7. Bahwa Pertengkaran dan Perselisihan yang terjadi

Halaman. 5 dari 34 hal. Putusan no.76/Pdt.G/2011/Pa.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus-menerus tersebut telah menyebabkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat berantakan, sekalipun secara kekeluargaan pihak-Pihak Keluarga Penggugat telah berulang kali menasehati Penggugat, namun Upaya-upaya tersebut tidak dapat membantu memperbaiki keadaan Rumah Tangga ini, untuk itu sekalipun dengan sangat Berat Hati Penggugat tidak ingin lagi membina kehidupan Rumah Tangga Bersama Tergugat sehingga Rumah Tangga yang telah di bangun dengan susah payah tersebut tidak dapat di pertahankan lagi.

--

8. Bahwa oleh karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan harus Putus karena Cerai, maka Penggugat memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan Hak Asuh dan Pemeliharaan Anak berada pada Penggugat karena mengingat anak tersebut masih berusia (dibawah umur) dan selanjutnya Tergugat mempunyai Kewajiban Hukum untuk menanggung segala Nafkah dan berbagai Kebutuhan lainnya hingga dewasa menurut tenggang waktu yang di tentukan oleh undang-undang Sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per B.n.



9. Bahwa oleh karena Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat di pertahankan lagi dan Penggugat tidak ingin lagi akan harus Putus karena Cerai, maka Tergugat mempunyai Kewajiban Hukum untuk menanggung Nafkah dan berbagai Kebutuhan Penggugat setelah Putusan dalam perkara ini, karena Tergugat mempunyai penghasilan sebagai seorang TNI yang di perinci sebagai berikut :

9.1. Nafkah lampau yang merupakan kewajiban Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat dan anak-anak setelah Putusan dalam perkara ini guna untuk memenuhi kebutuhan Penggugat terhitung sejak 18 B.n lalu untuk setiap B.nnya sebesar :

Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
dikali 18 B.n = Rp. 45.000.000,- (Empat Puluh Lima
Juta Rupiah) ;

9.2. Nafkah Iddah (Nafkah Tunggu) selama 3
(Tiga) B.n atau 90 hari perB.nnya sejak
Putusan dalam perkara ini sebesar @. Rp.
2.500.000 x 3 B.n = Rp. 7.500.000,- (Tujuh

Halaman. 7 dari 34 hal. Putusan no.76/Pdt.G/2011/Pa.Ab



Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

9.3. Nafkah Mut'ah (Nafkah Akhir) Sebesar Rp.
10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) ;

10. Bahwa mengingat berbagai kebutuhan keluarga dan anak-anak sehari-hari maka mohon Pengadilan Agama Ambon berkenan memerintahkan Putusan dalam Perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu (**uit voerbaar bij vooraad**) sekalipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi dan atau Upaya lainnya yang dapat merugikan Pemohon.

11. Bahwa untuk mencegah kemungkinan terjadinya malapetaka dan Bahaya yang mungkin bisa terjadi sebagai akibat Pertengkaran dan Perselisihan tersebut, Penggugat memilih berpisah dengan Tergugat dan memohon agar Pengadilan berkenan menggunakan Kewenangannya untuk memutuskan Perkawinan ini karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.

Berdasarkan seluruh Uraian Gugatan tersebut, Penggugat mohon Pengadilan Agama Ambon Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan Jatuh Thalak Bai'in Sughro Tergugat Kepada Penggugat ; -----

3. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama **ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT**, dan **ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT** yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk menanggung seluruh Biaya Pemeliharaan ke dua Anak tersebut yang berada dalam Asuhan Penggugat hingga Dewasa menurut tenggang waktu yang di tetapkan oleh Undang-Undang sebesar Rp. 1.000.000. (Satu Juta Rupiah) per B.n ;

-

5. Menghukum Tergugat untuk menanggung dan membayar Nafkah Lampau, Nafkah Iddah dan Nafkah Mut'ah yang di perhitungkan sebagai berikut :

5.1. Nafkah Lampau yang merupakan kewajiban Tergugat untuk diberikan kepada Penggugat dan Anak-anak setelah Putusan dalam Perkara ini guna untuk memenuhi kebutuhan Penggugat terhitung sejak 18 B.n lalu untuk setiap B.nnya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dikali 18 B.n = Rp. 45.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Empat Puluh Lima Juta Rupiah) ;

5.2. Nafkah Iddah (Nafkah Tunggu) selama 3 (tiga) B.n atau 90 hari PerB.nnya sejak Putusan dalam Perkara ini sebesar @. Rp. 2.500.000 x 3 B.n = Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

5.3. Nafkah Mut'ah (Nafkah Akhir) Sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).

6. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu (**Uit Voerbaar Bij Vooraad**) sekalipun ada Upaya Hukum Banding, Kasasi dan atau Upaya Hukum lainnya ;

7. Biaya menurut Hukum.-

SUBSIDER

Atau Pengadilan mengadili Perkara ini menurut Keadilan sesuai Hukum (**Naar Goede Recht Doen**).-

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , namun tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak didasarkan pada suatu alasan hukum yang sah;



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa : Fotokopi Kutipan *Akta Nikah* Nomor : 21/ 21/ IV/ 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Ambon ; -----

Bahwa bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P. ; -----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi , yang masing- masing nama dan keterangannya sebagai berikut ;

1. SAKSI I PENGGUGAT, Umur 54 tahun, Agama Islam, Pekerja Purnawirawan AD., bertempat tinggal di Kota Ambon. saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat karena Penggugat dengan Tergugat adalah tetangga Saksi di asrama anggota TNI di Desa BM. , karena Saksi dengan Tergugat adalah

Halaman. 11 dari 34 hal. Putusan no.76/Pdt.G/2011/Pa.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama berstatus sebagai anggota TNI ;

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut saat ini berada dibawah asuhan Penggugat ;

- Bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkar dan bahkan sampai pada tingkat kekerasan, dimana Tergugat sering memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkar dan Saksi sering melihat mereka bertengkar ;

- Bahwa alasan perselisihan dan pertengkar Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering meminta kemabali gaji Tergugat yang telah diberikan kepada Penggugat setiap B.nnya tanpa alasan penggunaannya dengan jelas ; -----

- Bahwa pertengkar Penggugat dengan Tergugat terakhir kalinya pada akhir tahun 2010 dan saat ini penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal 6 (enam B.n yang lalu, Penggugat sudah tinggal di B. karena menjalankan tugas sebagai guru , sementara tergugat tetap tinggal di Ambon ;



-
- Bahwa Saksi sebagai tetangga sekaligus teman, sudah berulang kali menasihati mereka namun tidak ada perubahan ;
-

-
- Bahwa sebagai anggota TNI, gaji Tergugat perB.nnya kurang lebih Rp. 2.000.000.- (dua jura rupiah) ;
-
-

2. SAKSI II PENGGUGAT , Umur 35 tahun, Agama Islam, tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur . Saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan Saksi pernah tinggal bersama mereka di Asrama anggota TNI di Desa BM., karena Penggugat adalah keponakan Saksi ;
-
-

- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai 2 (dua) orang anak ; --
- Bahwa selama Saksi tinggal dengan Penggugat dengan Tergugat sekitar 2)dua) tahun yang lalu, Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pada saat pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat ;

Halaman. 13 dari 34 hal. Putusan no.76/Pdt.G/2011/Pa.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
- Bahwa alasan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minta kembali gaji yang diberikan kepada Penggugat untuk bermain judi dan juga untuk minum-minuman keras ;
-

-
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di B., Kabupaten Seram Bagian Barat, sementara Tergugat tetap tinggal di ambon ;
 - Bahwa saat ini Tergugat masih aktif sebagai anggota TNI ; -----

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Penggugat menyatakan menerimanya dan dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan

; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persi dangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) beserta penjelasannya dan Pasal 73 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan

Agama; -----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 menyatakan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian harus mendapatkan izin dari atasannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah berupaya untuk mendapatkan izin dimaksud, namun karena adanya sesuatu dan lain hal, maka izin dimaksud tidak bisa didapatkan oleh Penggugat ; -----

Halaman. 15 dari 34 hal. Putusan no.76/Pdt.G/2011/Pa.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun tanpa adanya izin dari atasan ternyata Penggugat tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan cerai ini dan Penggugat membuat Surat Pernyataan tertanggal 15 April 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa akan tetap melanjutkan gugatan perceraian ini walaupun tanpa ada Surat Izin dari atasannya dan Penggugat bersedia menanggung semua resiko akibat surat pernyataan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berpendapat, walaupun tanpa adanya surat izin dari atasan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, tidak menghalangi hak perdata Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama dan Peraturan dimaksud adalah Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengikat setiap Pegawai Negeri Sipil dengan institusinya dan Peraturan dimaksud bukanlah bagian dari hukum acara yang harus dipedomani dalam beracara di Pengadilan Agama, olehnya Penggugat walaupun tanpa adanya surat izin dari atasan tetap diperbolehkan beracara di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun Tergugat tetap tidak hadir dan/atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dapat diputuskan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta keterangan saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami yang baik dimana Tergugat sering meminta kembali gajinya setiap B.n yang diserahkan kepada Penggugat sebagai uang belanja untuk main judi dan minum minuman keras dan kalau terjadi pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat , sehingga akibatnya saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan selama 18 (delapan belas) B.n terakhir ini, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab

Halaman. 17 dari 34 hal. Putusan no.76/Pdt.G/2011/Pa.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri ; pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 , ketentuan ini telah terpenuhi karena Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu), Penggugat telah menerangkan bahwa sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran dan bahkan sampai pada tingkat kekerasan, dimana Tergugat sering memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran dan Saksi sering melihat mereka bertengkar, dan Saksi sebagai teman dan sekaligus sebagai Ketua RT setempat sudah mendamaikan mereka dan mereka baik kembali , namun sekitar 6 (enam) B.n yang lalu mereka bertengkar kembali dan akibatnya saat ini mereka telah pisah tempat tinggal tanpa komunikasi ; --

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) Penggugat juga telah menerangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering meminta kembali gaji Tergugat yang telah diberikan kepada Penggugat setiap B.nnya tanpa alasan penggunaannya dengan jelas ;



Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat telah menerangkan bahwa selama Saksi tinggal dengan Penggugat dengan Tergugat sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, Saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pada saat pertengkaran Tergugat sering memukul Penggugat dan alasan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat sering minta kembali gaji yang diberikan kepada Penggugat untuk bermain judi dan juga untuk minum-minuman keras dan saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tentunya telah mempertimbangkan secara seksama tentang keputusannya, yang telah diambil dan tidak mungkin Penggugat mau mengorbankan perkawinannya yang telah memperoleh 2 (dua) orang anak, jika tidak ada hal-hal yang sangat mendasar yang memicu keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menentukan sikap untuk bercerai ; -----

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan, namun sebaliknya akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini membuktikan bahwa ikatan bathin suami istri itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah putus, sehingga masing-masing tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;

--

Menimbang, bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap, namun dapat digambarkan berupa adanya saling tidak memperdulikan dan tidak berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya, yang menunjukkan tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk hidup bersama secara rukun dan damai dalam sebuah rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan fakta yang terungkap dalam persidangan ditemukan fakta hukum, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak 2 (dua) tahun terakhir ini, sehingga diantara keduanya sudah tidak saling menghargai dan saling menghormati untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang akibatnya antara keduanya sudah pisah tempat tinggal 6 (enam) B.n yang lalu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa telah terbukti, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin, sudah sulit untuk dapat diwujudkan didalamnya ;

Menimbang, bahwa dengan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus diantara Penggugat dengan Tergugat, yang akibatnya saat ini diantara keduanya sudah pisah tempat tinggal 6 (enam) B.n yang lalu dan tegasnya sikap dan pendirian Penggugat untuk bercerai serta tidak berhasilnya Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk kembali hidup rukun dengan Tergugat dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ,Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, begitu pula dengan hati-hati mereka dan kalau keduanya tetap dalam ikatan perkawinan dan hidup serumah dipastikan tidak akan terwujud suasana kedamaian dan keharmonisan, namun sebaliknya akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan pada akhirnya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, oleh karenanya penyelesaian yang

Halaman. 21 dari 34 hal. Putusan no.76/Pdt.G/2011/Pa.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang adil adalah perceraian;

Memperhatikan dalil *Madaa Hurriyatuz - Zawjain Fith* thalaaq juz I halaman 83, yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut : -----

للحيلة للزوجين ولم يعد ينفع فيها نص ولإصلاح ب و قد
اختلر للأسلام نطام للطلاق حين تضطر
وحيث تصبح للربطة للزوجة صورة من غير روح لأن
الأسامة لم ير معنله ان يحكم على احد للزوجين بل للسجن للموبد وهنا تلباه
روح للعدلة

Artinya : Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan Hukum, sehingga tuntutan Penggugat mengenai perceraian dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam , oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah madhiyah 18 (delapan belas) B.n yang dilalaikan Tergugat yang diperhitungkan setiap B.n Rp. 2.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) x 18 (delapan belas) B.n = Rp. 45.000.00.- (empat puluh lima juta rupiah) , nafkah Iddah selama 3 (tiga) B.n, yang diperhitungkan setiap B.n sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) B.n sebesar Rp. 7.500.000.- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan hak hadhanah atas kedua anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki- laki, umur 6 (enam) tahun dan ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT , laki- laki, umur 4 (empat) tahun berada pada Penggugat apabila terjadi perceraian;-----

Menimbang, bahwa atas dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) B.n Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dengan anak- anaknya dan

Halaman. 23 dari 34 hal. Putusan no.76/Pdt.G/2011/Pa.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguatkan dalil gugatannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) telah menerangkan bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering meminta uang gaji Tergugat yang telah diberikan kepada Penggugat dan saksi sering mendamaikan mereka, karena saksi selain sebagai teman juga sebagai Ketua RT, setempat dan setelah didamaikan Penggugat dengan Tergugat baik kembali dan mereka telah pisah tempat tinggal ; 6 (enam) B.n yang lalu

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) telah menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan menyangkut Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, saksi tidak ingat sejak kapan mereka pisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam persidangan, yang menerangkan adanya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dengan alasan bahwa Tergugat memberikan gajinya kepada Penggugat dan kemudian Tergugat memintanya kembali. Namun Saksi 1 (satu) Juga telah menjelaskan bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat didamaikan oleh Saksi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat dengan Tergugat baik kembali dan membina rumah tangga mereka dengan baik , walaupun sering terjadi perselisihan diantara mereka dan baru sejak 6 (enam) B.n terakhir ini mereka pisah tempat tinggal. Dan baik saksi 1 (satu) maupun saksi 2 (dua) tidak memberikan keterangan dengan jelas apakah pada saat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dengan anak-anaknya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Keterangan saksi- saksi tersebut tidak mendukung dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka, berdasarkan pasal, 283 R.Bg. dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan Mut'ah yang dituntut oleh Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta dipersidangan terbukti Tergugat tidak melakukan perbuatan yang membangkang terhadap Tergugat selaku suaminya atau nusuz, walaupun keyataannya saat ini Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan tinggal di Kabupaten B., Seram

Halaman. 25 dari 34 hal. Putusan no.76/Pdt.G/2011/Pa.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Timur, namun hal itu Penggugat lakukan karena melaksanakan tugas sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil dan ternyata terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi disebabkan sikap Tergugat yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan seorang Ayah yang baik untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dengan anak-anaknya secara ma'ruf, sehingga Penggugat merasa menderita dengan anak-anaknya atas sikap Tergugat tersebut sehingga Penggugat mengambil langkah untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat dan telah terbukti pula bahwa Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) orang anak, maka harus dinyatakan Ba'da Duhul, sehingga Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan mutah dari Tergugat, hal ini sejalan dengan maksud pasal 41 (c) Undang-undang No. 1 tahun 1974, jo. pasal 24 (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. pasal 78 Undang-undang No.7 tahun 1989, jo. pasal 80 (4) Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan firman Allah swt di dalam al Qur'an surat al Baqarah ayat 233 yang berbunyi sebagai berikut :- -----

لَمْ يَرْزُقْهُنَّ وَكِسَوْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian

kepada para ibu dengan cara yang

ma'ruf ;-----



Menimbang, bahwa saat ini Tergugat sebagai anggota TNI yang masih aktif dengan Penghasilan tetap setiap B.nnya kurang lebih 2 (dua) juta rupiah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat saat ini, maka Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah Iddah setiap B.n sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) B.n = Rp.4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai besar kecilnya mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat, berdasarkan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, harus disesuaikan dengan kepatuhan istri dan kemampuan suami, sehingga sesuai dengan kondisi dan kemampuan Tergugat saat ini dengan pendapatan setiap B.n kurang lebih Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat wajib memberikan Mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar hak pemeliharaan terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 6 (enam) tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki- laki, umur 4 (empat) tahun tetap berada pada Penggugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat lewat Kuasanya yang dikuatkan dengan keterangan para saksi di persidangan, terbukti bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) B.n yang lalu sampai sekarang, kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selama kedua orang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat menunjukan bahwa Tergugat tidak memiliki perhatian yang cukup terhadap kedua orang anaknya, yang tentunya sikap Tergugat tersebut telah mengakibatkan penderitaan lahir maupun batin yang berkepanjangan bagi kedua orang anaknya tersebut, namun berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, kedua orang anak tersebut sampai saat ini tetap berada dalam keadaan sehat dibawah asuhan Penggugat, hal ini mengindikasikan bahwa Penggugat telah menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu yang baik secara sungguh-sungguh sebagai seorang, sehingga sampai saat ini kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada dalam keadaan sehat tanpa gangguan apapun ;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang ibu, tidak ternyata memiliki halangan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak-anaknya sendiri dan secara defacto bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang kedua orang anak tersebut tetap berada dalam asuhan Penggugat, sehingga kedua orang anak tersebut tentunya memiliki hubungan psikis yang lebih dekat dengan Penggugat dan juga secara nyata kedua orang anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan menetapkan hak pemeliharaan (hadlanah) terhadap kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tetap berada pada Penggugat ;

Menimbang, bahwa namun demikian Tergugat sebagai orang tua (Ayah) dari kedua anak tersebut, yaitu , tetap mempunyai kewajiban untuk memberikan biaya hidup kepada kedua anaknya sampai kedua anak tersebut dewasa atau berusia 21 dan bahwa dengan memperhatikan kemampuan Tergugat saat ini sebagai anggota TNI yang masih aktif dengan Penghasilan tetap setiap B.nnya kurang lebih 2 (dua) juta rupiah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat saat ini, maka Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah pemeliharaan (hadhanah) atas kedua anaknya tersebut setiap B.n sebesar Rp. 1, 000.000.- (satu juta rupiah) sampai kedua anaknya tersebut dewasa atau berusia 21 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 105 huruf © Kompilasi hukum Islam dan Tergugat

Halaman. 29 dari 34 hal. Putusan no.76/Pdt.G/2011/Pa.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah dari kedua anak tersebut juga berhak untuk bertemu dan membagi kasih sayangnya dengan anak-anaknya selama mereka berada dalam asuhan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit verbaar Bij Vooraat) meskipun ada perlawanan atau upaya hukum banding dan kasasi, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tidak didukung dengan alat bukti surat autentik dan juga bukan mengenai sengketa kebendaan, maka tuntutan tersebut tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lingkup perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dipersidangan;- -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek untuk sebagian ;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
a . Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000.- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

Halaman. 31 dari 34 hal. Putusan no.76/Pdt.G/2011/Pa.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) ;

5. Menetapkan hak Hadhanah atas kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ; ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 6 (enam) tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, umur 4 (empat) tahun tetap berada pada Penggugat ;

6. Membebankan kepada Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan atas kedua orang anaknya yang bernama ; ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, umur 6 (enam) tahun dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT , laki-laki, umur 4 (empat) tahun sampai kedua anak tersebut dewasa (21) tahun ;

7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan Salinan Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ; -----

8. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 591.000,- . (lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang
dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa
tanggal 26 Mei 2011, bertepatan dengan Tanggal 22 Jumadil
Akhir 1432 H. oleh kami Dra. Ummi Kalsum, HS. Lestaluhu,
MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahmat. dan Drs. Abd.Razak
Payapo, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana
dibaca pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum

dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan
dibantu oleh Afiah.S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. Drs. Rahmat.

Dra. Ummi Kalsum, HS. Lestaluhu, MH. .

Ttd

2. Drs.Abd.Razak Payapo

Panitera Pengganti

Halaman. 33 dari 34 hal. Putusan no.76/Pdt.G/2011/Pa.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Afiah. S.Ag

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan Penggugat	:	Rp.	200, .000.-
4. Panggilan Tergugat	:	Rp.	300.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
6. <u>Materai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 591.000,-

(Lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)